



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No. 201, 2025

TJSLP. Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 205)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa pembangunan di Daerah dilaksanakan dalam prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan keberlanjutan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang undangan.
5. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik pada perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan Program TJSLP dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 2

Pengaturan TJSLP dimaksud untuk :

- a. meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
- c. memberi arahan kepada perusahaan dan semua pemangku kepentingan untuk mensinergikan penyelenggaraan Program TJSLP dengan Program Pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengaturan TJSLP ini bertujuan:

- a. terwujudnya batasan yang jelas kepada perusahaan dalam menjalankan TJSLP di Kabupaten Halmahera Timur;
- b. mendorong peran serta dunia usaha dalam pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu koordinasi;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dan/atau tidak bertanggung jawab;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;

- f. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Program TJSLP;
- g. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberi kemudahan dalam pelayanan administrasi; dan
- h. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 4

Program TJSLP diselenggarakan dengan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipasi dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 5

Ruang lingkup TJSLP meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. pelaksanaan;
- c. program dan kerja TJSLP;
- d. pembiayaan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. penyelesaian sengketa.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Forum TJSLP

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSLP.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pembentukan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang sumber daya alam melaksanakan TJSLP.
- (2) Pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) tahap yaitu kajian kebutuhan, perencanaan, penentuan batas waktu, pelaksanaan program, dan evaluasi.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (4) Perusahaan Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta atau Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah baik yang menghasilkan barang ataupun jasa.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak melaksanakan ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Dalam melaksanakan TJSLP Wajib:
 - a. menyusun, menata, merancang, dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan memperhatikan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian.
 - c. memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah, Perseroan, Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan; dan
 - d. menetapkan TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perseroan.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PROGRAM DAN BIDANG KERJA TJSLP

Bagian Kesatu Program TJSLP

Pasal 9

- (1) Program TJSLP meliputi:
- a. bina lingkungan dan bina sosial;
 - b. dukungan pembiayaan terhadap program pengembangan sumber daya manusia yang direncanakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
 - d. program langsung pada masyarakat; dan
 - e. program strategis infrastruktur.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam berbagai bidang, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha bagi para pelaku usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- (3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh satu atau lebih perusahaan.
- (4) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi masyarakat miskin.

Pasal 10

Program bina lingkungan dan bina sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada langsung pada lingkungan sasaran, meliputi:

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial;
- c. bina lingkungan keagamaan; dan
- d. bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 11

Program dukungan pembiayaan terhadap program pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan mendukung usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dan prestasi Daerah dalam bidang olahraga, kesenian, dan budaya.

Pasal 12

- (1) Program kemitrausahaan mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan membina kemandirian usaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitrausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;

- e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama, dan peningkatan kualitas klasifikasi perusahaan;
- f. meningkatkan kemampuan manajemen; dan
- g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13

- (1) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan perusahaan;
 - b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan, atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
 - c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum, atau bantuan modal usaha skala mikro, kecil, dan koperasi;
 - d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan formal dan non formal, kesehatan, olahraga, dan santunan pekerja sosial; atau
 - f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Daerah yang sudah purna bakti dan bagi disabilitas yang mempunyai kemampuan khusus.

Bagian Kedua Bidang Kerjasama TJSLP

Pasal 14

- (1) Bidang Kerja TJSLP meliputi:
 - a. pendidikan
 - b. kesehatan;
 - c. infrastuktur;
 - d. olahraga dan seni budaya;
 - e. sosial dan keagamaan;
 - f. pelestarian lingkungan hidup;
 - g. usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - i. bidang kerja lain yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang kerja TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau beroperasi.

Pasal 15

- (1) Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dapat berbentuk bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumberdaya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar

untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan, dan irigasi guna bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bidang olahraga dan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, dapat diberikan dalam bentuk dana, barang, atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan seni dan olahraga masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan bidang olahraga dan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e dapat berbentuk bantuan pelayanan dan/atau fasilitas, yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman dan kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dapat berbentuk upaya menjaga lingkungan hidup dan melestarikan lingkungan hidup kepada masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung pelestarian sumberdaya alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bidang pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dapat berbentuk bantuan dan/atau barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina untuk mengembangkan ekonomi dan sosial masyarakat adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Perusahaan melaksanakan pembiayaan penyelenggaraan TJSLP, dukungan pembiayaan program pemberdayaan rakyat, dan pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan yang memicu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan dalam bentuk program dan kegiatan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (2) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, program serta kegiatan Forum.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. pengelolaan kegiatan;
- b. ketepatan sasaran;
- c. dukungan publik; dan
- d. dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat dengan melibatkan pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Ttd

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

RICKY CHAIRUL RICHFAT

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
PROVINSI MALUKU UTARA : 11/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan memuat ketentuan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanaman modal di Indonesia melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan memenuhi semua ketentuan peraturan perundangan.

Di lain pihak, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya. Ketentuan mengenai TJSLP tersebut diatas, bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan TJSLP harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Jika Perseroan tidak melaksanakan TJSLP, maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antara lain:

- a. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen pemerintah dan penanaman modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur-unsur lingkungan perusahaan (business environment).
- b. Kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanaman modal.
- c. Menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi.
- d. Transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi moderen serta teknologi komunikasi. TJSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi Pemerintah Daerah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program Pemerintah Daerah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TJSLP adalah sebuah proses dimana perusahaan mengelola hubungan dengan beragam pemangku kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap lisensi sosial atas operasional di wilayah operasinya perusahaan tersebut dan sebagai standar pelaksana dapat dirujuk antara lain prinsip Corporate Sosial Responsibility: ISO 26000 yang dirumuskan oleh Internasional Organization for Standarization (ISO) bulan september 2004 yang diberi nama Guidance Standard on Social Responsibility. Untuk menilai implemantasi TJSLP (termasuk lingkungan) dalam Sustainable Report, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) diantaranya adalah:

- (1) Strategi dan Profil TJSLP.
- (2) Pendekatan manajemen, dan (3) Indikator Pelaksanaan. Untuk masing-masing standar memiliki acuan dalam mengungkapkan TJSLP dan lingkungan dalam sustainability report.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas